



PUTUSAN

NOMOR 291/G/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT DARMEX BIOFUELS, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.27 RT.004 RW.002 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Biofuels No.45 tanggal 17 Juni 1999, *jo.* Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Darmex Biofuels Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2001, *jo.* Akta Perubahan PT Darmex Biofuels Nomor 79 tanggal 22 September 2006, yang ketiga Akta tersebut dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-02050 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Oktober 2006, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 77 tanggal 30 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0486111 tanggal 15 Desember 2021, serta terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-0222166.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021, dalam hal ini diwakili oleh HARRY HERMAWAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Darmex Biofuels, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Blok.D No.6 Graha Indah RT.001 RW.004, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.;
2. Yupiter Marpi, S.H., M.H.;
3. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.;
4. Rhama Chandra Saburai, S.H.;
5. Muhammad Andzar Amar, S.H.;
6. Ilhamaganta, S.H. (Advokat Magang).*;
7. PujiAstuti, S.H., M.H. (Advokat Magang).*;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan *Advokat Magang* serta Konsultan Hukum pada Law Office Dharsyi Akib & Associates, beralamat di Jalan Condet Raya No.27D Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760, domisili elektronik: dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;**

Berkedudukan di Gedung Ibnu Sutowo, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B -5, Jakarta 12910;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Setyorini Tri Hutami, M.M.;
2. Bobied Guntoro, S.H., M.H.;
3. Heru Windiarto;
4. Mochamad Ilham Syah;
5. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H.;
6. Kurniastuti Putri Fikdiani, S.H., M.H.;
7. Supriyadi;
8. Ria Kiswandini;
9. Asvira Rahmadani, S.H., L.LM;
10. Rahmat Fitriyadi, S.H.;

Halaman 2 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



11. Hening Sasmitaning Tyas, S.H., M.H.;
12. Uly Artha Febrianti, S.H.;
13. Dimas Primadana, S.H., L.LM.;
14. Devya Muarovah, S.H.;
15. Nurul Maulina Rasyidah, S.H.;
16. Azzahra Dewi, S.H.;
17. Nico Utama Handoko, S.H.;
18. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B-5 Jakarta Selatan, domisili elektronik hukumditjenmisgas@esdm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.Ks/HK.04/DJM/2023, tanggal 3 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;

Berkedudukan di Gedung Ibnu Sutowo, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B -5, Jakarta 12910;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bobied Guntoro, S.H., M.H.
2. Heru Windiarto.
3. Mochamad Ilham Syah.
4. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H.
5. Kurniastuti Putri Fikdiani, S.H., M.H.
6. Supriyadi.
7. Ria Kiswandini.
8. Asvira Rahmadani, S.H., L.LM.
9. Rahmat Fitriyadi, S.H.
10. Hening Sasmitaning Tyas, S.H., M.H.
11. Uly Artha Febrianti, S.H.



12. Dimas Primadana, S.H., L.L.M.
13. Devya Muarovah, S.H.
14. Nurul Maulina Rasyidah, S.H.
15. Azzahra Dewi, S.H.
16. Nico Utama Handoko, S.H.
17. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B-5 Jakarta selatan, domisili elektronik: hukumditjenmigas@esdm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4.Ks/HK.04/DMB/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 291/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 291/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 291/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 291/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 291/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juli 2023, tentang Persidangan Pertama;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 4 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 5 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 6 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Juli 2023. Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1 Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf a mengenai objek

Halaman 5 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



gugatan/Permohonan adalah:

a. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
- 4) *Bersifat:*
 - ▢ *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*
 - ▢ *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*
 - ▢ *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).*
- 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).*
- 6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).*

3 Pasal 1 angka 9, angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis



yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

4 Dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Bayas Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 yang merupakan tindaklanjut atas surat-surat Tergugat I kepada Penggugat antara lain seperti Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama Atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s/d Desember 2018 adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai tindaklanjut atas surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dan telah memenuhi ketentuan hukum

Halaman 7 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



sebagai objek gugatan di muka Peradilan Tata Usaha Negara.

5 Adapun ditariknya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Tergugat I dalam gugatan *a quo* adalah selain pejabat tata usaha negara yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Permen ESDM No.41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("Permen ESDM No.41 Tahun 2018"), dan juga karena Surat dari Tergugat II yang menjadi objek gugatan merupakan tindak lanjut atas surat-surat yang pernah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat seperti antara lain Surat Tergugat I kepada Penggugat Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama Atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s/d Desember 2018.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat I merupakan atasan dari Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat II.

6 Oleh karena kedudukan Tergugat I dan Tergugat II berada di kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Di dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

Halaman 8 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) dan telah mendapatkan izin berupa Keputusan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.19696.K/14/ DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 jo. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, berlokasi di Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT.004 RW.002 Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi.

3. Dengan demikian tindakan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:

- a. Kesulitan dana untuk membayar gaji para karyawan/pekerja, sehingga akan berdampak adanya pemutusan hubungan kerja.
- b. Terhentinya kegiatan pengadaan biodiesel yang sangat diperlukan negara untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Penggugat mengalami kesulitan memperoleh dana untuk pengadaan biodiesel seperti yang disepakati oleh Penggugat dengan PT Pertamina (Persero) seperti tercantum dalam perjanjian yang dibuatnya.
- d. Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Denda yang sangat besar akan mengakibatkan tutupnya pabrik Penggugat yang akan berdampak adanya pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh karyawannya.



IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Pasal 5 ayat (1) dari Perma No.6 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Terhadap objek gugatan Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat II (Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan No.027/Leg.Eks/DBF/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Perihal: Keberatan Atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023, yang diterima oleh Direktur tanggal 5 April 2023, atas surat Keberatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi tidak menerbitkan keputusan dan/atau penetapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”), atas surat Keberatan Penggugat tersebut. Oleh karena Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menerbitkan keputusan dan/atau melakukan penetapan terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk

Halaman 10 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



memberikan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 19 ayat (6) Permen ESDM No.41 Tahun 2018) sebagai Tergugat I dan Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi yang menyampaikan objek gugatan sebagai Tergugat II.

Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Juli 2023, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan hukum.

2. Upaya Administratif

a. Bahwa Tergugat II dengan suratnya No.B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan telah meminta pembayaran sanksi administratif berupa denda atas ketidakpatuhan mandatori biodiesel untuk tahun 2018 s/d Agustus 2021 sebesar Rp. 477.424.614.792,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) kepada Penggugat, dan terhadap surat Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat II dengan No.027/Leg.Eks/DBF/IV/2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal: Keberatan Atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023, yang telah diterima oleh Tergugat II tanggal 5 April 2023.

Surat Tergugat II No.B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 tersebut adalah untuk menindaklanjuti surat-surat dari Tergugat I seperti antara lain Surat Nomor T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama Atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s/d Desember 2018.

b. Atas Surat Keberatan ini Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menerbitkan keputusan dan/atau melakukan penetapan terhadap Surat Keberatan



yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Dengan adanya Keberatan yang telah diajukan Penggugat tersebut dan Tergugat II tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi memberikan keputusan dan/atau penetapan terhadap Surat Keberatan, maka Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

Pasal 75 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *Keberatan, dan;*
- b. *Banding".*

Bahwa gugatan yang diawali dengan Upaya Administratif berupa Keberatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN.

Pasal 48 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN tersebut, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*
2. Bahwa Penggugat akan menguraikan secara singkat fakta-fakta hukum terkait objek gugatan, sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah perusahaan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) yang memiliki izin berupa Keputusan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.19696.K/14/ DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 jo. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, berlokasi di Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT.004 RW.002 Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi.
- b. Penggugat dengan PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak telah membuat dan menandatangani perjanjian pengadaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*), seperti tercantum dalam:
 - b.1. Perjanjian No.046/F10300/2017-SO tanggal 4 Desember

Halaman 13 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2018.

b.2. Perjanjian No.011/F10300/2018-SO tanggal 29 Juni 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.

b.3. Perjanjian No.SP-019/R00000/2019-SO tanggal 18 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

b.4. Perjanjian No.SP-032/R00000/2019-SO tanggal 16 Desember 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b.5. Perjanjian No.005/CT41000/2021-SO tanggal 19 Januari 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

(selanjutnya disebut "Perjanjian").

3. Bahwa objek gugatan adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I atas adanya Perjanjian.

4. Bahwa Tergugat I menyatakan Penggugat telah melakukan ketidakpatuhan mandatori Biodiesel dan oleh karenanya Tergugat I menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda kepada Penggugat sebagaimana surat Tergugat I yang akan Penggugat sebutkan di bawah ini:

a. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama Atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s/d Desember 2018.

b. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor B-4155/MG.05/DJM/2022 tanggal 23 Mei 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021.

c. Surat Nomor B-5235/MG.05/DJM/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif

Halaman 14 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021.

d. Surat Nomor B-6411/MG.03/DMB/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021.

Permintaan Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam surat-surat tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II untuk menyampaikan surat permintaan pembayaran denda kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan.

5. Bahwa jumlah sanksi administratif berupa denda sebagaimana diuraikan pada nomor 4 di atas tidak diterima oleh Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas mandatori Biodiesel dan cara penghitungan denda yang tidak berdasarkan ketentuan hukum dan tidak memberikan keadilan bagi Penggugat. Oleh karena jumlah sanksi berupa denda tersebut tidak diterima oleh Penggugat, maka Tergugat II telah meminta kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") untuk menghitung kembali kepastian jumlah denda tersebut dan BPKP telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada Tergugat terkait jumlah sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.477.424.614.792,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) sebagaimana surat BPKP kepada Tergugat II No.PE.04.02/LHP-183/D102/2/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Tindakan Tergugat II yang meminta BPKP untuk melakukan penghitungan denda tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:



a. Tergugat I tidak berhak mengenakan sanksi berupa denda, karena dalam Pasal 388 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, karena dalam pasal tersebut tidak ada sanksi administratif berupa denda.

Dasar hukum yang dijadikan Tergugat I untuk mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat adalah Pasal 19 Permen ESDM No.41 Tahun 2018, dimana Permen ESDM ini bertentangan dengan Pasal 388 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Permen ESDM No.41 Tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permen ESDM No.24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2021, sehingga dengan demikian Permen ESDM No.41 Tahun 2018 pada Pasal 19 ayat (2) mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Minyak Solar pada bulan berjalan tidak berlaku dan tidak dapat dikenakan lagi kepada Penggugat.

Denda sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Minyak Solar pada bulan berjalan adalah sangat besar dan sangat memberatkan Penggugat.

Lagipula mengenai sanksi berupa denda yang dapat dikenakan terhadap Penggugat dalam rangka penyediaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*) telah diatur dalam Perjanjian antara Penggugat dengan PT Pertamina (Persero) pada Pasal 16 Lampiran A jo. Pasal 3 Lampiran C dari Perjanjian (Vide lampiran A dan C merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian *a quo*).

Halaman 16 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



b. BPKP tidak berwenang untuk menghitung sanksi berupa denda terhadap Penggugat meskipun diminta oleh Tergugat II, karena sanksi berupa denda tersebut timbul dikarenakan adanya perbuatan hukum berupa Perjanjian antara Penggugat dengan PT Pertamina (Persero) yang mana keduanya adalah badan hukum swasta yang berada di eksternal pemerintahan, hal mana sesuai dengan:

b.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dalam Pasal 1 angka 4 secara tegas diatur bahwa :

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden".

b.2. Selanjutnya Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur:

1. *Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:*

- a. *BPKP.*
- c. *Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.*
- d. *Inspektorat Provinsi, dan;*
- e. *Inspektorat Kabupaten/Kota.*

2. *BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:*

- a. *kegiatan yang bersifat lintas sektoral.*
- b. *kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan;*

3. *kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.*

4. *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,*



Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

- b.3. Pasal 2 dari Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berbunyi:
"BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional".

Dari ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2 Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut sangat jelas bahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap intern pemerintahan, bukannya pengawasan terhadap badan hukum di luar pemerintahan.

6. Dari Perjanjian yang telah dikutip pada No.2 di atas, terbukti bahwa yang menjadi dasar hukum yang fundamental dalam pengadaan Biodiesel yang menjadi kewajiban Penggugat adalah berdasarkan sebuah perjanjian, antara PT Pertamina (Persero) dengan Penggugat, bukan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Dalam Perjanjian tersebut telah disebut adanya sanksi dan denda dan dalam Pasal 16 Lampiran A jo. Pasal 3 Lampiran C dari Perjanjian (Vide lampiran A dan C merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian *a quo*) yang mengatur tentang sanksi dan denda tersebut disebutkan bahwa yang berhak mengenakan sanksi atau denda adalah Perusahaan *in casu* PT Pertamina (Persero).

8. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata). Atas dasar ketentuan tersebut, maka Perjanjian *a quo* yang telah Penggugat sebutkan pada angka Romawi V No.2 adalah merupakan Undang-Undang bagi PT Pertamina (Persero) dan Penggugat untuk dilaksanakan sesuai

Halaman 18 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



ketentuan dalam Perjanjian tersebut.

Undang-Undang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 adalah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Surat Direktur Jenderal. Dari pengertian hukum ini, maka Perjanjian-Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan Penggugat dalam pengadaan Biodiesel mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permen ESDM No.41 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum oleh Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan.

9. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut pada angka 2 s/d 8 di atas, Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah melanggar Undang-Undang yaitu melanggar Pasal 16 Lampiran A *jo*. Pasal 3 Lampiran C dari Perjanjian pengadaan Biodiesel *a quo*, karena dalam Pasal tersebut telah dengan tegas disebutkan bahwa yang berhak mengenakan denda atau sanksi adalah Perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero).

10. Dengan telah dicantumkan secara tegas/khusus dalam Perjanjian *a quo* antara Penggugat dengan PT Pertamina (persero) bahwa yang berhak memberikan denda atau sanksi kepada Penggugat adalah PT Pertamina (Persero), maka ketentuan tersebut bersifat *lex specialis derogat lex generalis*, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memberi sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat adalah merupakan pelanggaran atas asas *lex specialis derogat lex generalis*.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 9 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c UUAP dengan telah bertindak mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan dan/atau tindakan berupa menerbitkan objek gugatan tanpa dasar kewenangan sebagaimana dimaksud

Halaman 19 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a UUAP.

12. Dari alasan-alasan di atas, Surat Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a s/d g di atas yang ditindaklanjuti oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo* telah terbukti melanggar Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan terkait, dan karenanya terbukti pula bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh penguasa *in casu* Tergugat yang merugikan Penggugat.

13. Penggugat mempunyai kepentingan untuk melaksanakan Perjanjian pengadaan Biodiesel dengan PT Pertamina (Persero) dengan itikad baik seperti yang tercantum dalam Perjanjian *a quo*.

14. Indroharto, S.H., dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*" dalam Bab XI Ganti Rugi Akibat Perbuatan Pemerintah Yang sah telah menulis bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara *jo.* Arrest Hoge Raad Th.1919 yang dimaksud dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* adalah perbuatan penguasa yang bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri, telah berlaku kurang hati-hati terhadap orang atau barang orang lain sebagaimana diminta dalam pergaulan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung No.838 K/Sip/1970 dalam perkara antara Pemerintah DKI Jakarta Raya melawan W. Josopandoyo yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku.

15. Tindakan yang dilakukan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a s/d g di atas yang ditindaklanjuti oleh Tergugat II sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam objek



gugatan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan uraian sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UUAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf a:

"Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum".

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah:

"asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".

Pasal 10 ayat (1) huruf d:

"Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kecermatan".

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah:

"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".

- a.** Dengan tidak diterbitkannya keputusan dan/atau penetapan oleh Tergugat II atas Surat Penggugat Nomor 027/Leg.Eks/DBF/IV/2023 Tanggal 5 April Perihal: Keberatan Atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023, yang telah diterima oleh Tergugat tanggal 5 April 2023, telah melanggar ketentuan Pasal 77 dari UUAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha bahan bakar nabati (Biofuel).



- b. Tindakan Tergugat I dalam memberikan sanksi kepada Penggugat berupa Denda yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena mengakibatkan timbulnya tumpang tindih kewenangan antara Tergugat I dan PT Pertamina (Persero) yang sangat merugikan Penggugat, karena disatu pihak sesuai dengan Perjanjian *a quo* yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi berupa denda adalah PT Pertamina (Persero), dilain pihak Tergugat I dengan menggunakan ketentuan hukum di luar Perjanjian telah menjatuhkan sanksi berupa denda dengan mendasarkan pada Permen ESDM No.41 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2018 setelah adanya Perjanjian pertama yang dibuat pada tanggal 30 April 2018. Seharusnya demi kepastian hukum dan tidak merugikan pihak ketiga yang mengadakan perjanjian dengan PT Pertamina (persero) *in casu* Penggugat dalam rangka kerjasama penyediaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*), Permen ESDM tersebut haruslah dibuat sebelum Perjanjian ditandatangani oleh para pihak. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Permen ESDM tersebut sangat merugikan Penggugat karena disisi lain ada sanksi dan denda dalam Perjanjian *a quo*, namun disisi lain ada sanksi dan denda dari Tergugat I sebagai pengawas Perjanjian *a quo*, sehingga apabila ada pelanggaran yang dilakukan Penggugat atas Perjanjian *a quo-quod non*, maka Penggugat akan dikenakan sanksi dan denda sebanyak 2 (dua) kali, yaitu denda dari PT Pertamina (Persero) dan denda dari Tergugat I, hal ini sangat merugikan dan tidak adil bagi Penggugat, karena modal dalam penyediaan dari Biodiesel tersebut merupakan modal dari Penggugat sendiri tidak ada modal yang diberikan baik dari PT Pertamina (Persero) maupun dari Tergugat I.
- c. Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan pihak

Halaman 22 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



ketiga yaitu PT Pertamina (Persero) merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya, sedangkan Tergugat I tidak sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian tersebut, sehingga Tergugat I tidak patut untuk mencampuri Perjanjian tersebut. Tindakan Tergugat I yang mencampuri Perjanjian tersebut serta tindakan Tergugat I yang mengenakan sanksi berupa denda kepada Penggugat yang didasarkan pada Permen ESDM No.41 Tahun 2018, dimana Permen ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permen ESDM No.24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai makna hukum bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan seperti telah ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP.

16. Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena Permen ESDM No.24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit karena dalam Permen ini tidak ada pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.6.000 (enam ribu Rupiah) per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Minyak Solar pada bulan berjalan dan tidak berlaku lagi sebagaimana dulu diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Permen ESDM No.41 Tahun 2018, karena Permen ESDM No.41 Tahun 2018 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Permen ESDM No.24 Tahun 2021 tersebut.

17. Pasal 18 huruf i UU Pelayanan Publik, Penggugat sebagai masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat II sebagai bentuk pelayanan publik yang baik. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

"Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan".

Halaman 23 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat II sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pelayanan Publik. Tergugat dengan demikian telah melanggar hak Penggugat dengan tidak menerbitkan keputusan dan/atau penetapan oleh Tergugat II atas Surat Penggugat No.027/Leg.Eks/DBF/IV/2023 Tanggal 5 April Perihal: Keberatan Atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023, yang telah diterima oleh Tergugat II tanggal 5 April 2023 yang berdasarkan ketentuan di atas sudah menjadi hak bagi Penggugat.

18. Tidak dipenuhinya hak Penggugat berupa tidak diterbitkannya keputusan dan/atau penetapan oleh Tergugat II atas Surat Penggugat No.027/Leg.Eks/DBF/IV/2023 Tanggal 5 April Perihal: Keberatan Atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023, yang telah diterima oleh Tergugat II tanggal 5 April 2023, dengan dasar dan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *in casu* Tergugat I dan II yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka Romawi III angka 3 di atas.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT



Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021.

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN

- 1.** Bahwa Program Mandatori Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (selanjutnya disebut BBN) adalah kewajiban yang diatur oleh Pemerintah mengenai pencampuran Biodiesel dalam persentase tertentu ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (selanjutnya disebut BBM).
- 2.** Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 (selanjutnya disebut "Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015") program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%, dan secara bertahap meningkat hingga 30% pada 1 Januari 2020.
- 3.** Bahwa tujuan dari pelaksanaan program mandatori BBN adalah untuk:

Halaman 25 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



- a. mengurangi impor BBM jenis Minyak Solar.
- b. mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional.
- c. memenuhi komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dari BAU (*Business As Usual*) pada 2030, dan;
- d. Memenuhi target 23% kontribusi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) dalam total bauran energi nasional pada 2025.

4. Pada awal Program Mandatori Biodiesel hingga akhir tahun 2014, Pemerintah menyediakan insentif kepada Badan Usaha penyedia Bahan Bakar Nabati BN (selanjutnya disebut BU BBN) untuk menutup selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dengan HIP Solar melalui alokasi pendanaan pada APBN untuk penggunaan bahan bakar minyak solar sektor *Public Service Obligation* (PSO).

5. Sejak pertengahan tahun 2015, program pendanaan insentif Biodiesel kepada BU BBN untuk pencampuran Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Jenis Tertentu (non-PSO) dilaksanakan melalui BPDPKS. Kemudian mulai 1 September 2018, pemberian insentif Biodiesel kepada BU BBN diperluas termasuk ke sektor non-PSO berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Permen ESDM No.41 Tahun 2018).

6. Penggugat telah diberikan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 40 K/10/DJE/2015

Halaman 26 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



tanggal 4 Februari 2015.

7. Bahwa Permen ESDM No.41 Tahun 2018 mengatur antara lain kewajiban BU BBN dan BU BBM untuk melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar, pembinaan dan pengawasan serta sanksi. Dengan kewajiban dan sanksi masing-masing BU BBM dan BU BBN sebagai berikut:

Kewajiban dan sanksi terhadap BU BBM:

□ *Pasal 3 ayat (1): BU BBM wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.*

□ *Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)*

(1) *BU BBM yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Pasal 3 ayat (1), dikenai sanksi administratif.*

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*

- a. *denda, dan/atau;*
- b. *pencabutan izin usaha.*

(3) *Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan berjalan.*

Kewajiban dan sanksi terhadap BU BBN:

□ *Pasal 10 ayat (10): Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah mendapatkan penetapan wajib menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada BU BBM sesuai dengan:*

- a. *alokasi volume BBN Jenis Biodiesel yang telah ditetapkan, dan;*
- b. *waktu dan spesifikasi BBN Jenis Biodiesel yang disepakati dalam kontrak.*

□ *Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:*

(1) *BU BBN Jenis Biodiesel yang tidak memenuhi*



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. *Denda, dan/atau;*
- b. *Pencabutan izin usaha.*

(2) *Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan berjalan.*

8. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menurut hasil penilaian atau evaluasi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atas mandat yang diberikan oleh Tergugat I, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dalam penyediaan dan pendistribusian BBN berupa alokasi FAME sesuai dengan standar kualitas atau spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga PT Pertamina (Persero) sebagai mitra kerja sama Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pencampuran BBM dengan BBN sesuai ketentuan dalam Permen ESDM No.41 Tahun 2018, yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran/ketidakpatuhan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Permen ESDM No.41 Tahun 2018 dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 19 Permen ESDM No.41 Tahun 2018.

9. Bahwa atas hal tersebut pada angka 8 di atas, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 10 Permen ESDM No.41 Tahun 2018 terkait dengan kewajiban menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada BU BBM sesuai dengan alokasi volume yang telah ditetapkan serta waktu dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak antara Penggugat dengan PT Pertamina (Persero), sehingga atas pelanggaran kewajiban tersebut Penggugat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah)/liter dan/atau pencabutan izin usaha.

10. Bahwa atas pelanggaran/ketidakpatuhan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemegang izin usaha niaga BBN,



yang kemudian terjadi pengenaan denda dari Kementerian ESDM melalui Tergugat I akan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat-surat pemberitahuan pembayaran dan surat-surat tagihan kepada Penggugat untuk memenuhi ketentuan:

- a. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

"Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. *hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.*
- b. *laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar.*
- c. *putusan pengadilan, dan/atau;*
- d. *sumber lainnya".*

- b. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

"Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar".

- c. Pasal 44 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

"Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:

- a. *Surat Tagihan PNBPN Pertama.*
- b. *Surat Tagihan PNBPN Kedua, dan;*
- c. *Surat Tagihan PNBPN Ketiga".*

11. Bahwa berkenaan hal tersebut di atas Kementerian ESDM melalui Tergugat I telah menindaklanjuti ketidakpatuhan Penggugat dengan perincian/penjelasan berturut-turut dengan urutan sebagai berikut:



a. Pada periode bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 melalui:

- i. Surat No.T-988/MG.05/DJM/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018.
- ii. Surat No.T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda Periode September s.d. Desember 2018.
- iii. Surat No.B-3796/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018, dan;
- iv. Surat No.B-4772/MG.05/DJM/2022 tanggal 12 Juni 2022 perihal Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018.

b. Pada periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 melalui:

- i. Surat No.B-1786/MG.05/DJM/2022 tanggal 02 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020.
- ii. Surat No.B-2935/MG.05/DJM/2022 tanggal 08 April 2022 perihal Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020.
- iii. Surat No.B-3811/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode

Halaman 30 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020, dan;

iv. Surat No.B-4757/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020.

c. Pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 melalui:

i. Surat No.B-3430/MG.05/DJM/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Surat Pemberitahuan Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021.

ii. Surat No.B-4154/MG.05/DJM/2022 tanggal 23 Mei 2023 perihal Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021.

iii. Surat No.5234/MG.05/DJM/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021, dan;

iv. Surat No.6412/MG.03/DMB/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Kementerian ESDM melalui Tergugat I menyampaikan surat-surat pemberitahuan pembayaran dan surat-surat tagihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian, prinsip ketelitian dan prinsip kepatutan.

13. Bahwa terhadap surat-surat pemberitahuan beserta surat-surat tagihan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d sampai dengan f di



atas seluruhnya telah jatuh tempo dan tidak ada pembayaran dari Penggugat sebagai wajib bayar PNBP kepada negara, sehingga Penggugat harus dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari pokok denda yang tercantum dalam surat-surat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

(1) *Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.*

(3) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.*

(4) *Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”.*

14. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi penyelesaian kewajibannya kepada negara, kemudian Penggugat menyampaikan Permohonan Keringanan kepada Kementerian ESDM melalui Surat No.016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan yang disertai dengan Lampirannya tentang Surat Pernyataan Kesulitan Likuiditas No.016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

15. Bahwa kemudian atas surat sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas, Tergugat I sebagai Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditunjuk oleh Menteri ESDM, menindaklanjuti surat Penggugat mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada BPKP untuk dapat dilaksanakan pemeriksaan PNBP terutang pada Penggugat berdasarkan Surat No.B-6931/MG.03/DMB/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permintaan Pertimbangan terkait Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Biofuels dan PT Dabi Biofuels.

16. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat sebagaimana dimaksud pada angka 15 di atas, BPKP menyampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat I berdasarkan Surat No.PE.04.02/LHP-183/D102/2/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 sampai dengan 2022.

17. Bahwa atas dasar Hasil Laporan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPKP, bahwa Penggugat dinyatakan memiliki kekurangan penyeteroran denda atau PNBP secara keseluruhan dengan total sebesar Rp477.424.614.792, yang terdiri atas Pokok denda atau PNBP sebesar Rp439.290.133.200 dan denda keterlambatan sebesar Rp38.134.481.592.

18. Bahwa dalam rangka proses evaluasi permohonan keringanan PNBP, Tergugat I menginformasikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas ketidakpatuhan dalam mandatori pencampuran BBM dengan BBN melalui Surat korespondensi No.B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d.. Agustus 2021 jo. Surat No.PE.04.02/LHP-183/D102/2/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 sampai dengan 2021.

Halaman 33 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini Tergugat I dan Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat I dan Tergugat I akan kebenarannya.

2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat I pada bagian Dalam Eksepsi ini, mohon secara *mutatis mutandis* dimasukkan ke bagian Dalam Pokok Perkara.

3. Tentang gugatan Penggugat prematur.

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat I memperhatikan dan mencermati objek gugatan yang menjadi alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan dapat dinilai masih terlalu dini (prematurnya) jelas dapat dinyatakan/dikatakan belum layak mengajukan gugatan, oleh karena mengingat permohonan keringanan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu Surat No.016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal

21 Juli 2022 pada saat ini masih dalam proses untuk dimintakan persetujuan/penolakan keringanan PNPB terutang kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan belum menjadi ketetapan final sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

(1) *Persetujuan keringanan PNPB Terutang berupa pengurangan atau pembebasan diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNPB atau Pejabat Kuasa Pengelola PNPB setelah mendapat persetujuan Menteri.*

(2) *Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNPB / pejabat setingkat eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola*



PNBP menyampaikan permintaan persetujuan kepada Menteri c.q.

Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan:

- a. *dokumen pendukung.*
- b. *penjelasan, dan;*
- c. *rekomendasi tertulis.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketetapan final atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Penggugat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Sedangkan objek gugatan bukanlah Ketetapan Tata Usaha Negara yang bersifat final, tapi merupakan dokumen korespondensi, sehingga objek gugatan tidak menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat I patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat I dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanlijke verklaard*).

4. Tentang gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*).

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat I memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada Bagian V tentang Dasar dan Alasan dalam gugatan *a quo*, ternyata gugatan Penggugat tidak runtut dan tidak sistematis, *In casu* seharusnya uraian Posita Bagian V gugatan Penggugat dapat menggambarkan suatu gambaran (kronologi) yang dapat memberikan suatu penjelasan akan hubungan (hukum) dengan Tergugat I dan Tergugat I yang menjadi dasar gugatan terhadap Penggugat, malah Penggugat serta merta melompat-lompat (tidak sistematis) dalam menguraikan posita gugatan dan begitu pula pada Bagian III angka 3 gugatan terkait kerugian yang timbul bagi Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, hal mana Penggugat tidak berhasil mengidentifikasi atau tidak dapat memerinci kerugian dan tindakan apa yang secara spesifik dan nyata dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

Terlebih lagi dalil pada Bagian V angka 8 Paragraf 2 gugatan Penggugat semakin kian jelas kabur, Penggugat menganggap



perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan PT Pertamina (Persero) mempunyai hierarki lebih tinggi dibanding Permen ESDM No.41 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, padahal perjanjian-perjanjian tersebut selain tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara, segala pelaksanaan hak dan kewajibannya Penggugat juga tunduk pada Keputusan Menteri ESDM yang tercantum pada Lampiran B mengenai Dasar Pelaksanaan Perjanjian dan khususnya terkait denda/sanksi tetap tunduk pada Permen ESDM No.41 Tahun 2018.

Dalam hal ini, isi dari perjanjian secara perdata tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPer sehingga apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu perjanjian berstatus batal demi hukum (*null and void*), dan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara itu maknanya adalah dengan adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

Kemudian perlu Penggugat ketahui, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang sebagai berikut:

"Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan".

"Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden".

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perjanjiannya



berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan lebih tinggi secara hierarki dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 merupakan suatu hal yang tidak berdasar.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka *in casu* gugatan Penggugat telah memenuhi syarat/ketentuan dan termasuk/dikategorikan/ dikualifikasikan gugatan kabur/*obscuur libels*, karenanya Tergugat I dan Tergugat I patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat I dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanlijke verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama dan keseluruhan segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat I.

3. Tentang objek gugatan bukan suatu keputusan tata usaha negara. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, setelah memperhatikan dan mencermati objek gugatan yang menjadi landasan dan pedoman Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan Surat Korespondensi sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I pada Bab I Bagian C angka 4 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No.2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, berbunyi:

"Naskah Dinas Korespondensi adalah Naskah Dinas yang bersifat komunikasi pejabat antar organisasi baik vertikal maupun horizontal"



serta kepada pihak/instansi lain, baik badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan berisi informasi kedinasan”.

In casu objek gugatan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena bukan suatu keputusan ataupun ketetapan yang bersifat konkret, individual, dan final melainkan hanya surat korespondensi/pemberitahuan dengan tujuan (*spirits*) penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih terdapat kekurangan penyetoran dari Penggugat dan pada saat ini permohonan keringanan PNBP yang diajukan oleh Penggugat tersebut sedang dalam proses evaluasi oleh Tergugat I untuk dimintakan persetujuan/penolakan keringanan PNBP terutang kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran, dengan kata lain objek gugatan merupakan korespondensi sebagai bentuk pelayanan informasi dari pemerintah kepada pelaku usaha dan bukan suatu penetapan yang bersifat final. Dalam hal ini jelas objek gugatan bukan keputusan tata usaha negara, sehingga tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat konkret, individual dan final dengan memperhatikan berturut-turut ketentuan Pasal 1 angka (9), dan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di



daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian *in casu* gugatan Penggugat terbukti secara hukum tidak termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan dalam kompetensi absolut ptun dalam pokok perkara *a quo*, sehingga Tergugat I dan Tergugat I patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo* serta menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima seluruhnya.

4. Tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Bagian III angka 3 dan Bagian V angka 12 gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan keliru bahkan boleh dapat dikatakan sebagai *logica fallacy* (sesat pikir), oleh karena dalil tersebut menurut hemat Tergugat I dan Tergugat I patut diduga berupa (bernuansa) “tuduhan” yang sudah sangatlah jelas bahwa Penggugat hanya menginginkan dan mencari-cari kesalahan pada Tergugat I, maka dalam perkara *a quo* Penggugat harus dapat membuktikannya dengan kebenaran formil (*formeel waarheid*) pada Majelis Hakim Perkara *a quo* di muka persidangan dan lebih lanjut perlu Majelis Hakim ketahui terkait objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat karena ketidakpatuhan Penggugat dalam program mandatori pencampuran biodiesel sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Permen ESDM No.41 Tahun 2018, maka dengan kata lain patut diduga juga dalil tersebut ialah taktik agar supaya Penggugat terbebas dari tanggung jawab kewajiban pembayaran denda kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil kerugian dimaksud adalah tidak benar dikarenakan objek gugatan hanya merupakan korespondensi sebagai bentuk pelayanan informasi dari pemerintah kepada pelaku usaha dan bukan suatu penetapan yang bersifat final, maka dalil Penggugat yang



menganggap/menyatakan tindakan Tergugat I menimbulkan kerugian karena adanya objek gugatan adalah keliru, tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa tindakan Tergugat I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan perhitungan denda telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang dimaksud Penggugat pada Bagian V angka 5 Paragraf 2 dan Bagian V angka 5 huruf b gugatan merupakan hal yang tidak benar, keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum dan kabur, dikarenakan Tergugat I melakukan pemeriksaan melalui BPKP telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berturut-turut memperhatikan ketentuan:

a. Pasal 26 Undang Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

"PNBP Terutang dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBP.*
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBP, atau;*
- c. Wajib Bayar".*

b. Pasal 49 Undang Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

(1) *"Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.*

(2) *Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:*



- a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP.
- b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai, dan/atau;
- c. adanya permohonan keringanan PNBP”.
- c. Penjelasan Pasal 15 huruf f Undang Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi
“Yang dimaksud dengan “instansi pemeriksa” adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP)”.
- d. Pasal 55 Undang Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:
 - (1) “Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil Pemeriksaan PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
 - (2) Laporan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP”.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, mengingat Penggugat pernah menyampaikan Surat No.016/Permohonan/DBF/VII/2022 kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan yang disertai dengan Lampirannya tentang Surat Pernyataan Kesulitan Likuiditas No.016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 (“Surat Permohonan Keringanan Darmex”) dan telah ditindaklanjuti oleh Tergugat I kepada BPKP untuk dapat dilaksanakan pemeriksaan PNBP terutang pada Penggugat berdasarkan Surat No.B-6931/MG.03/DMB/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permintaan Pertimbangan terkait Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Biofuels dan PT Dabi Biofuels (“Surat Permintaan Pemeriksaan Migas”).
Kemudian sebagai tindak lanjut Surat Permintaan Pemeriksaan Migas



yang ditujukan kepada BPKP, setelah itu BPKP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat No.PE.04.02/LHP-183/D102/2/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 sampai dengan 2022 ("Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP").

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta berkenaan dengan dalil Bagian V angka 5 huruf b yang Penggugat sampaikan terkait *"BPKP tidak berwenang untuk menghitung sanksi berupa denda terhadap Penggugat meskipun diminta oleh Tergugat"* tidaklah benar, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 49, dan Pasal 55 Undang Undang No.9 Tahun 2018 dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Tergugat I tersebut di atas, bahwa BPKP sebagai Instansi Pemeriksa berwenang dalam melakukan perhitungan sanksi administratif Penggugat berupa denda/PNBP dengan didahului permintaan pemeriksaan oleh Kementerian ESDM melalui Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain daripada itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, berbunyi:

"Dalam hal keringanan PNBP Terutang berupa pengurangan atau pembebasan karena kesulitan likuiditas, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi Instansi Pemeriksa dan persetujuan Menteri".

"Permintaan rekomendasi kepada Instansi Pemeriksa oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan keringanan PNBP Terutang berupa pengurangan atau pembebasan terhadap kondisi kesulitan likuiditas



dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Berkenaan dengan uraian di atas, dalam menerbitkan persetujuan keringanan PNPB terutang berupa pengurangan, atau pembebasan karena kesulitan likuiditas, Tergugat I harus mendapat pertimbangan pengawas intern atau rekomendasi instansi pemeriksa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan rekomendasi kepada instansi pemeriksa untuk dilakukan evaluasi terhadap keringanan PNPB terutang terhadap kondisi kesulitan likuiditas dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Dengan demikian perbuatan-perbuatan maupun tindakan-tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud Penggugat pada Bagian V angka 5 gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian, prinsip ketelitian, prinsip keterbukaan dan prinsip kepatutan sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Oleh karena itu sudah sangatlah jelas tindakan Tergugat I bukan merupakan kesalahan ataupun suatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat kesalahan atau dengan kata lain "tiada perbuatan melanggar hukum", maka unsur perbuatan melanggar hukum atas tindakan yang dimaksud Penggugat tidak terpenuhi.

6. Tentang sanksi administratif berupa denda.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Bagian V angka 5 huruf a, oleh karena pengenaan denda terhadap Penggugat didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan**



Negara ("UU No.17 Tahun 2003").

b. Undang-Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UU No.9 Tahun 2018").

c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Rangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("Permen ESDM No.41 Tahun 2018").

d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.24 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("Permen ESDM No.24 Tahun 2021").

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ("UU APBN") Pasal 1 angka 2 pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyediaan BBN Tahun 2018 s.d. semester I 2020 menyatakan secara filosofi PNBPN yang dimaksud dalam UU No.17 Tahun 2003 adalah segala penerimaan negara yang bersumber selain dari perpajakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf d UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 29 UU No.9 Tahun 2018, maka penerimaan negara yang berasal dari pengenaan sanksi denda terhadap pelanggaran pencampuran

Halaman 44 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan pasal 19 Permen ESDM No.41 merupakan Hak Negara/Hak Pemerintah Pusat, sehingga wajib disetorkan ke kas Negara, maka karenanya sanksi administratif berupa denda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tergugat I dan tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat I seluruhnya.

7. Bahwa kepentingan Penggugat dengan PT Pertamina (Persero) berada pada suatu "hubungan hukum lain".

Bahwa Tergugat I dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada Bagian V angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 13, dan angka 15 gugatan, karena Tergugat I dan Tergugat I tidak berada pada hubungan hukum yang sama terkait dengan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban dengan segala akibat hukumnya terhadap pelaksanaan Perjanjian antara Penggugat dengan PT Pertamina Persero. Dalil Penggugat yang menggunakan dasar hukum sebuah perjanjian adalah sangat keliru dan tidak jelas, yang mana Perjanjian merupakan ranah Hukum Privat yaitu Hukum Perdata yang tidak ada hubungannya/relevansinya dengan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan ranah Hukum Publik.

Dapat Majelis Hakim lihat, Bahwa Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat I dan Tergugat I agar dibebaskan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang masih dalam proses evaluasi internal Tergugat I untuk ditetapkan/difinalisasikan perhitungan denda yang akan dikenakan kepada Penggugat dan *In Casu* perlu Penggugat ketahui denda yang menjadi kewajiban Penggugat itu berdiri sendiri sama sekali tidak terkait dan/atau sama sekali tidak ada irisannya serta tidak ada hubungan yang erat dengan Hubungan Hukum Lain yang terjalin antara Penggugat dengan PT Pertamina (Persero).

Denda yang dikenakan dalam perjanjian-perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat sesungguhnya tunduk pada Permen ESDM No.41 Tahun 2018 berikut perubahan-perubahannya yakni tercantum dalam

Halaman 45 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Lampiran c Pasal 4 Perjanjian antara Penggugat dengan PT Pertamina Persero yang dimaksud pada Bagian V angka 2 huruf b gugatan.

Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat I seluruhnya.

8. Tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berkenaan dengan dalil pada Bagian V angka 15, angka 17 dan angka 18 gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat I atas terbitnya objek gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan menyatakan Tergugat I tidak menerbitkan keputusan merupakan perbuatan melanggar hukum adalah keliru, oleh karena Tergugat I dan Tergugat I telah melalui proses yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan Penggugat dalam program mandatori pencampuran BBM dengan BBN sebagaimana telah kami uraikan pada Bagian Latar belakang halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 11 (Sebelas). Tergugat I dan Tergugat I selaku pemerintah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memerhatikan AUPB antara lain:

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat I telah melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya

Halaman 46 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam hal ini Tergugat I sebagai kuasa pengelola PNBPN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tengah memproses permohonan keringanan PNBPN terutang dari Penggugat salah satunya dengan mendapatkan review dari Instansi Pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam hal ini Tergugat I dengan inisiatif menginformasikan kepada Penggugat bahwa dalam rangka memproses permohonan keringanan PNBPN terutang Tergugat I akan mengajukan review kepada Instansi Pemeriksa yaitu BPKP. Selain itu objek gugatan merupakan bentuk korespondensi penyampaian informasi kepada Penggugat karena Tergugat I menganut asas keterbukaan.

Dengan demikian sudah jelas objek gugatan yang diterbitkan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal lingkungan Kementerian ESDM serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karena terbukti benar dan beralasan hukum rangkaian proses (kronologis) yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat I mohon Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak dan setidaknya tidak menerima keseluruhan dalil-dalil Penggugat pada gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya

Halaman 47 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 24 Agustus 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan duplik tertulis pada tanggal 7 September 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Oleo berkedudukan di Jakarta Nomor 45 tanggal 17 Juni 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-02050 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Biofuels (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1b : Akta Perubahan PT Darmex Cleochemicals berkedudukan di Jakarta Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 48 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-1c : Akta Perubahan PT Darmex Biofuels berkedudukan di Kotamadya Bekasi Nomor 79 tanggal 22 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Darmex Biofuels berkedudukan di Bekasi Kota Bekasi Nomor 77 tanggal 30 November 2021, yang dibuat oleh dan di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0486111 tanggal 15 Desember 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Darmex Biofuels (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Harry Hermawan (fotokopi sesuai dengan asli).
6. Bukti P-4a : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-4b : Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-5a : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty

Halaman 49 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



- Acid Methyl Ester (FAME) Periode November 2017-April 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 046/F10300/2017-SO tanggal 4 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-5b : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Mei-Oktober 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 011/F10300/2018-SO tanggal 28 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-5c : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2019 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-018/R00000/2019-SO tanggal 18 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-5d : Addendum Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-032/R00000/2018-SO tanggal 8 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-5e : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2021 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 005/CT41000/2021-SO tanggal 19 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor T-988/MG.05/DJM/2022 tanggal 3 Februari 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
14. Bukti P-7 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 50 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



- ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3796/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
15. Bukti P-8 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4772/MG.05/DJM/2022 tanggal 12 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
16. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-1786/MG.05/DJM/2022 tanggal 2 Maret 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Adminsitratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. Bukti P-10 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4757/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
18. Bukti P-11 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels

Halaman 51 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor B-4154/MG.05/DJM/2022 tanggal 23 Mei 2022,
Perihal: Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
19. Bukti P-12 : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-5234/MG.05/DJM/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
20. Bukti P-13 : Surat Direktur Pembinaan Program Migas selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBK Migas ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuel Nomor B-6412/MG.03/DMB/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administrasi berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
21. Bukti P-14 : Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBK dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak) dengan lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-15 : Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program, Direktorat

Halaman 52 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-027/Leg-Eks/DBF/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Perihal: Keberatan atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 (fotokopi sesuai dengan asli).
23. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
24. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
25. Bukti P-18 : Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Hal: Permohonan Keringanan PNPB Terutang Berupa Pembebasan (fotokopi sesuai dengan asli untuk tanda terima);
26. Bukti P-19 : Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Permohonan Keringanan Atas Denda Ketidakpatuhan Mandatori Biodisel Pada PT Darmex Biofuels Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2021, pada tanggal 8 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-20 : Berita Acara Verifikasi Penyaluran B0 PT Pertamina (Persero) Dengan BU BBN PT Darmex Biofuel, pada tanggal 12 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli).
28. Bukti P-21 : Surat Logistic Manager ditujukan kepada Manager

Halaman 53 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biofuel & Additives Supply Chain-Supply & Distribution Management Nomor 025/DBF-MKT/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, Perihal: Supply FAME di TBBM Balongan pada Periode Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

29. Bukti P-22 : Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Direktorat Rekayasa & Infrastruktur VP Supply & Distribution Management Nomor 029/DBF-MKT/IX/2020 tanggal 14 September 2020, Perihal: Tanggapan atas Sanksi Wanprestasi Kedua PT Darmex Biofuels (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
30. Bukti P-23 : Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 022/DBF-MKT/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, Perihal: Kesanggupan Supply atas PO Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-24 : Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur PT. Darmex Biofuels Nomor T-2382/EK.05/DJE.S/2022 tanggal 16 Juli 2022, Hal: Peringatan Tertulis (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
32. Bukti P-25 : Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur PT. Darmex Biofuels Nomor T-2533/EK.05/DJE.B/2022 tanggal 26 Juli 2022, Hal: Peringatan Tertulis Kedua (fotokopi sesuai dengan hasil cetak).

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-19, sebagai berikut:

1. Bukti TI-1a : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati

Halaman 54 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
2. Bukti TI-1b : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti TI-2a : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TI-2b : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TI-3a : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti TI-3b : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti TI-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan

Halaman 55 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti TI-5 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti TI-6 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti TI-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti TI-8 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti TI-9a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti TI-9b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti TI-10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti TI-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti TI-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti TI-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59

Halaman 56 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti TI-14a : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti TI-14b : Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 40.K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti TI-15a : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor T-988/MG.05/DJM/2022 tanggal 3 Februari 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti TI-15b : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 Perihal: Surat Tagihan Pertama atas

Halaman 57 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d, Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti TI-15c : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3796/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti TI-15d : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4772/MG.05/DJM/2022 tanggal 12 Juni 2022 Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti TI-16a : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-1786/MG.05/DJM/2022 tanggal 2 Maret 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli).
25. Bukti TI-16b : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-2935/MG.05/DJM/2022 tanggal 08 April 2022 Perihal: Surat Tagihan Pertama atas

Halaman 58 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



- Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti TI-16c : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3811/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022 Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti TI-16d : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4757/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti TI-17a : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3430/MG.05/DJM/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal: Surat Pemberitahuan Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli).
29. Bukti TI-17b : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex

Halaman 59 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti TI-17c

Biofuels Nomor B-4154/MG.05/DJM/2022 tanggal 23 Mei 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti TI-18

: Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-5234/MG.05/DJM/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti TI-19

: Surat Direktur Utama PT Darmex Biofuels ditujukan kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 Perihal: Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan (fotokopi sesuai dengan asli); Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur Auditoriat Utama Keuangan Negara IV Nomor 38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-23, sebagai berikut:

Halaman 60 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII-1a : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
2. Bukti TII-1b : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti TII-2a : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TII-2b : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
5. Bukti TII-3a : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
6. Bukti TII-3b : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 61 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti TII-4 : (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
8. Bukti TII-5 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
9. Bukti TII-6 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
10. Bukti TII-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
11. Bukti TII-8 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
12. Bukti TII-9a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
13. Bukti TII-9b : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti TII-10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
15. Bukti TII-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
16. Bukti TII-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 62 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
17. Bukti TII-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi).
18. Bukti TII-14 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 129.K/73/MEM/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti TII-15 : Surat Direktur Pembinaan Program Migas selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Migas ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuel Nomor B-6412/MG.03/DMB/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administrasi berupa Denda atas Ketidapatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
20. Bukti TII-16 : Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Hal: Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti TII-17 : Direktur Pembinaan Program Migas selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Migas ditujukan kepada Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nomor B-6931/MG.03/DMB/2022 tanggal 11 Agustus 2022

Halaman 63 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



- perihal Permintaan Pertimbangan terkait Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Biofuels dan PT Dabi Biofuels (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti TII-18 : Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PE.04.02/LHP-183/D102/2/2022 tanggal 16 Desember 2022 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti TII-19 : Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) dengan lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti TII-20 : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2020

Halaman 64 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur Auditoriat
Utama Keuangan Negara IV Nomor
38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember 2020

- (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
25. Bukti TII-21a : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Mei-Oktober 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 011/F10300/2018-SO tanggal 28 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
26. Bukti TII-21b : Addendum Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-032/R00000/2018-SO tanggal 8 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti TII-22 : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2019 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-018/R00000/2019-SO tanggal 18 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti TII-23 : Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2021 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 005/CT41000/2021-SO tanggal 19 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi atau ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Oktober 2023

Bahwa, segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 65 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa, pada akhirnya tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, dan mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-14= bukti TII-19);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2023, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;



2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Prematur memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan yaitu Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas.

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*,



dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ada yang termasuk



kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara berurutan dimulai dari eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut:

Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Prematur. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek gugatan yang menjadi alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan dapat dinilai masih terlalu dini (prematur) jelas dapat dinyatakan/dikatakan belum layak mengajukan gugatan. Bahwa oleh karena mengingat permohonan keringanan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu Surat No. 016/Permohonan/DBF/VII/2023 tanggal 21 Juli 2022 pada saat ini masih dalam proses untuk dimintakan persetujuan/penolakan keringanan PNBPN terutang kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Bahwa ketetapan final atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Penggugat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sedangkan objek gugatan bukanlah Ketetapan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Final, tapi merupakan dokumen korespondensi;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili



sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama PT Darmex Biofuels sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;



- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU No. 9 Tahun 2018);
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d Agustus 2021;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata PT Darmex Biofuels;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan mengenai objek gugatan bukanlah Ketetapan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Final, tapi merupakan dokumen korespondensi sebagai berikut. Bahwa unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Menurut Indroharto, S.H., dalam praktek terdapat 2 (dua) Keputusan yang tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif, yaitu:

Pertama : Keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum, seperti pemberitahuan tentang akan adanya kebijakan baru terkait dengan tata cara pengajuan permohonan;



Kedua : Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan dilakukannya pembongkaran;

Setelah dikeluarkannya Keputusan untuk membongkar suatu bangunan kemudian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan lagi pemberitahuan secara tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Ridwan HR menyatakan bahwa keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu. Dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat dikeluarkannya keputusan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu segera setelah adanya keputusan tertentu;

Disamping itu didalam hukum administrasi negara terdapat 2 (dua) kelompok *beschikking* yang tidak dapat dikatakan telah menciptakan akibat hukum:

1. Keputusan-keputusan yang mendahului pengeluaran *beschikking* seperti;
 - a) Nota kebijaksanaan;
 - b) Penunjukan suatu tempat untuk mendirikan bangunan tertentu
 - c) Suatu keputusan mengenai permohonan mendapatkan izin yang tidak memenuhi syarat;
2. Keputusan yang diambil setelah keputusan yang sebenarnya telah diambil, dimana akibat hukum hanya pada *beschikking* pertama sedangkan keputusan-keputusan yang dikeluarkan berikutnya bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) karena tidak dianggap menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa dikaitkan dengan doktrin atau pendapat para ahli yaitu Indroharto, S.H., dan Dr. Ridwan HR yakni objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Bahwa objek sengketa menimbulkan suatu hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa. bahwa selain itu, objek sengketa telah mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat kekurangan penyetoran PNPB oleh wajib bayar (PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat) Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 sebesar Rp. 477.424.614.792;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Prematur beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada Bagian V

Halaman 75 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Dasar dan Alasan dalam Gugatan *a quo*, ternyata gugatan Penggugat tidak runut dan tidak sistematis. Bahwa seharusnya uraian Posita Bagian V Gugatan Penggugat dapat menggambarkan suatu gambaran (kronologi) yang dapat memberikan suatu penjelasan akan hubungan (hukum) dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi dasar gugatan terhadap Penggugat, malah Penggugat serta merta melompat-lompat (tidak sistematis) dalam menguraikan posita Gugatan. Bahwa begitu pula pada Bagian III angka 3 Gugatan terkait kerugian yang timbul bagi Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, halmana Penggugat tidak berhasil mengidentifikasi atau tidak dapat memerinci kerugian dan tindakan apa yang secara spesifik dan nyata dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*). Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptie plurium litis consortium*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama badan hukum perdata dan tempat kedudukan selanjutnya yang mewakili badan hukum perdata tersebut dengan identitas yaitu nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, di samping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021, dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

II. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi

- a. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;
- b. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif;

Ad. a. Pertimbangan Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya point romawi III pada intinya Penggugat adalah perusahaan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) dan telah mendapatkan izin berupa Keputusan dari Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 jo. Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, berlokasi di Jl. Raya Bekasi KM.27 Desa Pejuang RT.004 RW.002 Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi.. Bahwa tindakan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam obyek gugatan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa salah satunya kesulitan dana untuk membayar gaji para karyawan/pekerja, sehingga akan berdampak adanya pemutusan hubungan kerja. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah mengalami kesulitan memperoleh dana untuk pengadaan biodiesel seperti yang disepakati oleh Penggugat dengan PT. Pertamina (Persero) seperti tercantum dalam perjanjian yang dibuatnya;

Halaman 78 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium “*no interest no action*” (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d’interest point d’action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa



kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.27 RT.004 RW.002 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang didirikan berdasarkan:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Oleo berkedudukan di Jakarta Nomor 45 tanggal 17 Juni 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-02050 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Biofuels (*vide* bukti P-1a);
 - b. Akta Perubahan PT Darmex Cleochemicals berkedudukan di Jakarta Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan di



hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (*vide* bukti P-1b);

c. Akta Perubahan PT Darmex Biofuels berkedudukan di Kotamadya Bekasi Nomor 79 tanggal 22 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (*vide* bukti P-1c);

d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Darmex Biofuels berkedudukan di Bekasi Kota Bekasi Nomor 77 tanggal 30 November 2021, yang dibuat oleh dan di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0486111 tanggal 15 Desember 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Darmex Biofuels (*vide* bukti P-2);

2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) dan telah mendapatkan izin berupa Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (*vide* bukti P-4a= bukti TI-14a) dan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (*vide* bukti P-4b= bukti TI-14b);

3. Bahwa Penggugat dengan PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak telah membuat dan menandatangani perjanjian pengadaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*), sebagaimana tercantum dalam:

Halaman 81 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



- a. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode November 2017-April 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 046/F10300/2017-SO tanggal 4 Desember 2017 (*vide* bukti P-5a);
 - b. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Mei-Oktober 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 011/F10300/2018-SO tanggal 28 Juni 2018 (*vide* bukti P-5b= bukti TII-21a);
 - c. Addendum Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-032/R00000/2018-SO tanggal 8 Oktober 2018 (*vide* bukti P-5d= bukti TII-21b);
 - d. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2019 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-018/R00000/2019-SO tanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-5c= bukti TII-22);
 - e. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2021 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 005/CT41000/2021-SO tanggal 19 Januari 2021 (*vide* bukti P-5e= bukti TII-23);
4. Bahwa menurut hasil penilaian atau evaluasi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atas mandat yang diberikan oleh Tergugat I, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dalam penyediaan dan pendistribusian BBN berupa alokasi FAME sesuai dengan standar kualitas atau spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga PT Pertamina (Persero) sebagai mitra kerja sama Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pencampuran BBM dengan BBN sesuai ketentuan dalam Permen ESDM No. 41 Tahun 2018, yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran/ketidakpatuhan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II menerbitkan Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi



dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-14= bukti TII-19);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dikaitkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa objek sengketa atas nama Penggugat dan Penggugat sendirilah yang mengajukan gugatan untuk kepentingan Penggugat. Bahwa Pengadilan menilai objek sengketa ada hubungan hukum dengan Penggugat sendiri dan ada tujuan yang ingin dicapai atau kepentingan berproses oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan adalah objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian kepada Penggugat untuk membayar Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Tahun 2018 s.d Agustus 2021. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*. Bahwa Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Ad. b. Pertimbangan Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif;

Halaman 83 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.
 - 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
 - 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.
Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

Halaman 84 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UUAP;

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

3. Perma No. 6 Tahun 2018 antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Halaman 85 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Tergugat II menerbitkan Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada



PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-14= bukti TII-19);

2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 5 April 2023 Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-027/Leg-Eks/DBF/IV/2023 tanggal 5 April 2023 Perihal: Keberatan atas Surat Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti P-14= bukti TII-19 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit pada tanggal 21 Maret 2023. Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 5 April 2023 (*vide* bukti P-15) kepada Tergugat II. Bahwa atas bukti P-15, Tergugat II tidak menjawab sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 5 Juli 2023, keberatan yang dimaksud tidak dijawab oleh Tergugat II. Oleh karena itu, Pengadilan menilai Penggugat telah menempuh upaya administratif yang merupakan *premium remedium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023 menurut Pengadilan, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 6 Tahun 2018. Bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di di Jalan Raya Bekasi KM.27 RT.004 RW.002 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang didirikan berdasarkan:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Oleo berkedudukan di Jakarta Nomor 45 tanggal 17 Juni 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-02050 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darmex Biofuels (*vide bukti P-1a*);
- b. Akta Perubahan PT Darmex Cleochemicals berkedudukan di Jakarta Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (*vide bukti P-1b*);
- c. Akta Perubahan PT Darmex Biofuels berkedudukan di Kotamadya Bekasi Nomor 79 tanggal 22 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (*vide bukti P-1c*);
- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Darmex Biofuels berkedudukan di Bekasi Kota Bekasi Nomor 77 tanggal 30 November 2021, yang dibuat oleh dan di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0486111 tanggal 15 Desember 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Darmex Biofuels (*vide bukti P-2*);

2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) dan telah mendapatkan izin berupa

Halaman 88 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (*vide* bukti P-4a= bukti TI-14a) dan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 K/10/DJE/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 19696.K/14/DJM.O/2007 tentang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain (*vide* bukti P-4b= bukti TI-14b);

3. Bahwa Penggugat dengan PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak telah membuat dan menandatangani perjanjian pengadaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*), sebagaimana tercantum dalam;

- a. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/*Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) Periode November 2017-April 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 046/F10300/2017-SO tanggal 4 Desember 2017 (*vide* bukti P-5a);
- b. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/*Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) Periode Mei-Oktober 2018 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 011/F10300/2018-SO tanggal 28 Juni 2018 (*vide* bukti P-5b= bukti TII-21a);
- c. Addendum Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/*Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-032/R00000/2018-SO tanggal 8 Oktober 2018 (*vide* bukti P-5d= bukti TII-21b);
- d. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/*Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) Periode Januari-Desember 2019 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor SP-018/R00000/2019-SO tanggal 18 Februari 2019 (*vide* bukti P-5c= bukti TII-22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pokok-Pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2021 Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Darmex Biofuels Nomor 005/CT41000/2021-SO tanggal 19 Januari 2021 (*vide* bukti P-5e= bukti TII-23);
4. Bahwa terdapat bukti P-20 yaitu Berita Acara Verifikasi Penyaluran B0 PT Pertamina (Persero) Dengan BU BBN PT Darmex Biofuel, pada tanggal 12 Desember 2018;
5. Bahwa terdapat bukti TII-14 yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 129.K/73/MEM/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Bahwa terdapat bukti P-23 berupa Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 022/DBF-MKT/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, Perihal: Kesanggupan Supply atas PO Agustus 2020;
7. Bahwa terdapat bukti P-21 berupa Surat Logistic Manager ditujukan kepada Manager Biofuel & Additives Supply Chain-Supply & Distribution Management Nomor 025/DBF-MKT/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, Perihal: Supply FAME di TBBM Balongan pada Periode Agustus 2020;
8. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Direktorat Rekayasa & Infrastruktur VP Supply & Distribution Management Nomor 029/DBF-MKT/IX/2020 tanggal 14 September 2020, Perihal: Tanggapan atas Sanksi Wanprestasi Kedua PT Darmex Biofuels (*vide* bukti P-22);
9. Bahwa Tergugat I menyatakan Penggugat telah melakukan ketidakpatuhan mandatori Biodiesel dan oleh karenanya Tergugat I menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda kepada Penggugat sebagaimana surat Tergugat I yang akan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 90 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada periode bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;

1) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor T-988/MG.05/DJM/2022 tanggal 3 Februari 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (*vide* bukti P-6= bukti TI-15a);

2) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor T-2492/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 Perihal: Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (*vide* bukti TI-15b);

3) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3796/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (*vide* bukti P-7= bukti TI-15c);

4) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4772/MG.05/DJM/2022 tanggal 12 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode September s.d. Desember 2018 (*vide* bukti P-8= bukti TI-15d);

Halaman 91 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

- 1) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-1786/MG.05/DJM/2022 tanggal 2 Maret 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Sanksi Administrasi berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020 (*vide* bukti P-9= bukti TI-16a);
- 2) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-2935/MG.05/DJM/2022 tanggal 08 April 2022 Perihal: Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d Desember 2020 (*vide* bukti TI-16b);
- 3) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3811/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Mei 2022 Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d Desember 2020 (*vide* bukti TI-16c);
- 4) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4757/MG.05/DJM/2022 tanggal 11 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administratif berupa Denda atas



Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Januari s.d. Desember 2020 (*vide* bukti P-10= bukti TI-16d);

c. Pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

1) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3430/MG.05/DJM/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal: Surat Pemberitahuan Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti TI-17a);

2) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-4154/MG.05/DJM/2022 tanggal 23 Mei 2022, Perihal: Surat Tagihan Pertama atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-11= bukti TI-17b);

3) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-5234/MG.05/DJM/2022 tanggal 24 Juni 2022, Perihal: Surat Tagihan Kedua atas Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-12= bukti TI-17c);

4) Surat Direktur Pembinaan Program Migas selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP Migas ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuel Nomor B-6412/MG.03/DMB/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perihal: Surat Tagihan Ketiga atas Sanksi Administrasi berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biodiesel Periode Januari s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-13= bukti TII-15);

10. Bahwa sanksi administrasi berupa denda kepada Penggugat sebagaimana surat Tergugat I pada point nomor 10, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Hal: Permohonan Keringanan PNPB Terutang Berupa Pembebasan (*vide* bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16);

11. Bahwa Tergugat I menerbitkan Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur PT. Darmex Biofuels Nomor T-2382/EK.05/DJE.S/2022 tanggal 16 Juli 2022, Hal: Peringatan Tertulis (*vide* bukti P-24) dan Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur PT. Darmex Biofuels Nomor T-2533/EK.05/DJE.B/2022 tanggal 26 Juli 2022, Hal: Peringatan Tertulis Kedua (*vide* bukti P-25);

12. Bahwa atas bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16, Tergugat II menerbitkan Direktur Pembinaan Program Migas selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNPB Migas ditujukan kepada Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nomor B-6931/MG.03/DMB/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permintaan Pertimbangan terkait Permohonan Keringanan PNPB Terutang Berupa Pembebasan PT Bayas Biofuels, PT Darmex Biofuels dan PT Dabi Biofuels (*vide* bukti TII-17);

13. Bahwa terdapat Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PE.04.02/LHP-183/D102/2/2022 tanggal 16 Desember 2022 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. 2021 (*vide* bukti TII-18);

Halaman 94 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat II menerbitkan Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darmex Biofuels Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 (*vide* bukti P-14= bukti TII-19);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat I dan/atau Tergugat II mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Segi substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat I dan/atau Tergugat II

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Pengadilan hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Pengadilan dalam pengujian dan penilaian terhadap



objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan Pasal 15 UUAP;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat I dan/atau Tergugat II atas objek sengketa dinyatakan dalam ketentuan.

1. Pasal 1 angka 12 UU Peratun mengatur "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*".
2. Pasal 15 huruf f UU No. 9 Tahun 2018 mengatur Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang f. Meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi pengelola PNBPN Wajib Bayar dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
3. Pasal 1 angka 23 UU AP mengatur Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi dan ketentuan Pasal 13 ayat (7) UU AP mengatur



Badan atau pejabat yang memperoleh wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi;

4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 58 Tahun 2020) mengatur Pengelola PNBP terdiri atas a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP;

5. Asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 huruf a PP No. 58 Tahun 2020 Jo Pasal 15 huruf f UU No. 9 Tahun 2018 bahwa Menteri selaku pengelola fiskal dan Menteri yang berwenang meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP. Namun untuk penerbitan objek sengketa, Menteri *in casu* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan delegasi dengan melakukan pengangkatan pejabat kuasa pengelola penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral khususnya jabatan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi *in casu* Tergugat II (*vide* bukti TII-14);

Menimbang, bahwa dalam setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, "*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Tergugat II *in casu* Direktur Pembinaan Program,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) UU AP dan asas *contrarius actus* merupakan pihak yang menerima delegasi dari pihak yang berwenang pengelola fiskal dalam mengelola PNBP *in casu* Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana bukti TII-14. Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai penerima delegasi dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral maka tanggung jawab kewenangan pengelola fiskal dalam mengelola PNBP berada pada penerima delegasi yaitu Tergugat II *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Pengadilan menilai Tergugat II *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk menerbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara ini terdapat 2 (dua) Tergugat yaitu Tergugat I adalah Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat II adalah Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas dasar kewenangan dalam penerbitan objek sengketa maka Pengadilan hanya menempatkan Tergugat II *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat dalam perkara ini. Bahwa oleh karena tidak ada kewenangan Tergugat I *in casu* Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral untuk menerbitkan objek sengketa maka Pengadilan berpendapat tidak menempatkan Tergugat I *in casu* Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak dalam perkara ini namun berkas-berkas yang sudah diserahkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek

Halaman 98 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dihubungkan dengan Pasal 15 huruf f UU No. 9 Tahun 2018, Pasal 1 angka 23 UU AP dan Pasal 13 ayat (7) UU AP di atas maka gugatan *a quo* yang mendudukkan Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat tanpa mendudukkan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan di atas dan asas *contrarius actus*;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan mengatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa yaitu

1. PP No. 58 Tahun 2020 mengatur
 - a. Pasal 32 ayat (2) mengatur Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
 - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. sumber lainnya;
 - b. Pasal 33 ayat (1) mengatur Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra

Halaman 99 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar;

c. Pasal 44 mengatur Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Tagihan PNBP Pertama;
- b. Surat Tagihan PNBP Kedua; dan
- c. Surat Tagihan PNBP Ketiga."

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara bukan Pajak (selanjutnya dalam putusan disebut PP No. 59 Tahun 2020) mengatur

a. Pasal 6 mengatur:

(1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Instansi Pengelola PNBP melakukan penelitian atas substansi permohonan keberatan PNBP.

(2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:

- a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
- b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait; dan
- c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan.

b. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mengatur:

(3) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP;

(4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:.

Halaman 100 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - e. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - f. kebijakan pemerintah.
- c. Pasal 19 ayat (1) huruf d mengatur Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan untuk keringanan PNBP dalam bentuk: d. pembebasan;
- d. Pasal 21 ayat (4) mengatur Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - b. surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan dari Wajib Bayar
- e. Pasal 26 mengatur:
- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan surat persetujuan atau Penolakan keringanan PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar.
 - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Penundaan;
 - b. Pengangsuran;
 - c. Pengurangan dan/atau;
 - d. Pembebasan;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola



Dana Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya dalam putusan disebut Permen ESDM No. 41 Tahun 2018) mengatur:

- a. Pasal 3 ayat (1) mengatur BU BBM wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Pasal 10 ayat (10) mengatur Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah mendapatkan penetapan wajib menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada BU BBM sesuai dengan:
 - a. alokasi volume BBN Jenis Biodiesel yang telah ditetapkan; dan
 - b. waktu dan spesifikasi BBN Jenis Biodiesel yang disepakati dalam kontrak.
- c. Pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) mengatur.
 - (1) BU BBM yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Pasal 3 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan berjalan;
- d. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mengatur.
 - (3) BU BBN Jenis Biodiesel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. Denda; dan/atau
 - b. Pencabutan izin usaha.
 - (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter volume

Halaman 102 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan berjalan.

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.02/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya dalam putusan disebut PMK No. 206 Tahun 2021) mengatur;

a. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) mengatur:

(1) Persetujuan keringanan PNBPN Terutang berupa pengurangan atau pembebasan diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN / pejabat setingkat eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan permintaan persetujuan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan:

- a. dokumen pendukung;
- b. penjelasan; dan
- c. rekomendasi tertulis.

b. Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) mengatur:

(1) Dalam hal keringanan PNBPN Terutang berupa pengurangan atau pembebasan karena kesulitan likuiditas, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi Instansi Pemeriksa dan persetujuan Menteri.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN/pejabat setingkat eselon I atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan surat permintaan persetujuan Menteri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan:



- a. dokumen pendukung;
- b. penjelasan;
- c. rekomendasi tertulis; dan
- d. pertimbangan aparat pengawas intern pemerintah; atau rekomendasi Instansi Pemeriksa.

(7) Permintaan rekomendasi kepada Instansi Pemeriksa oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan keringanan PNBP Terutang berupa pengurangan atau pembebasan terhadap kondisi kesulitan likuiditas dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan yang terbatas karena tidak semua sengketa Tata Usaha Negara yang objeknya Keputusan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*. Bahwa *Ex tunc* berasal dari bahasa latin yang secara harfiah artinya “dari saat itu”. Bahwa Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dasar pengujian *ex tunc* berarti peradilan dalam menilai suatu perbuatan pemerintah memperhitungkan semua fakta dan keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan. Jadi atas suatu surat keputusan, fakta, dan keadaan pengujian yang dinilai adalah fakta dan keadaan pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut, Indroharto mengemukakan pengujian yang bersifat *ex tunc* ialah pengujian yang dilakukan oleh hakim semata-mata dari segi hukum saja, yang menjadi titik tolak pengujian hakim ialah saat dikeluarkannya keputusan yang digugat. Bahwa Hakim tidak perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu dikeluarkan sampai saat dilakukan pengujian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan keadaan atau fakta pada saat Keputusan Tata Usaha Negara



ditetapkan. Pengujian bersifat *ex tunc* menunjukkan bahwa pengujian Keputusan Tata Usaha Negara tidak berdasarkan fakta atau keadaan yang terjadi setelah Keputusan Tata Usaha Negara ditetapkan. Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa setelah Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap prinsip *ex tunc* tersebut dapat terjadi pengecualian-kecualian, antara lain :

1. Dalam hal Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi dalam proses tersebut;
2. Telah terjadi perubahan peraturan yang berlaku mundur sampai saat sebelum dikeluarkan keputusan yang digugat itu;
3. Telah terjadi perubahan pendapat-pendapat mengenai hukum, terutama perubahan dalam *jurisprudensi*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa dan teori atau pendapat para ahli, di persidangan terungkap objek sengketa merupakan program Mandatori Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (selanjutnya disebut BBN). Bahwa BBN adalah kewajiban yang diatur oleh Pemerintah mengenai pencampuran Biodiesel dalam persentase tertentu ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (selanjutnya disebut BBM). Bahwa program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%, dan secara bertahap meningkat hingga 30% pada 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat adalah perusahaan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) dan telah mendapatkan izin berdasarkan bukti P-4a= bukti TI-14a dan bukti P-4b= bukti TI-14b. Bahwa Penggugat dengan PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak telah membuat dan menandatangani perjanjian pengadaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*) sebagaimana tercantum dalam bukti P-5a, bukti P-5b= bukti TII-21a,



bukti P-5d= bukti TII-21b, bukti P-5c= bukti TII-22, bukti P-5e= bukti TII-23. Bahwa dalam bukti-bukti dimaksud telah di atur mengenai sanksi dan denda sebagaimana di atur dalam Pasal 16 yaitu Lampiran C;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5a, bukti P-5b= bukti TII-21a, bukti P-5d= bukti TII-21b, bukti P-5c= bukti TII-22, bukti P-5e= bukti TII-23 diperoleh fakta hukum berkaitan sanksi-sanksi administratif yang diberlakukan dalam kontrak. Bahwa sanksi-sanksi dimaksud adalah sebagai berikut jenis pelanggaran dengan pemberian poin, jenis pelanggaran yang langsung mengelompokkan penyedia barang/jasa ke dalam kelompok merah atau hitam. Bahwa dalam bukti-bukti dimaksud diatur perusahaan berhak memutuskan kontrak dengan tetap mengacu pada Pasal 19 Lampiran A kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral telah menyatakan Penggugat telah melakukan ketidakpatuhan mandatori Biodiesel. Bahwa atas pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda kepada Penggugat sebagaimana bukti P-6= bukti TI-15a, bukti TI-15b, bukti P-7= bukti TI-15c, bukti P-8= bukti TI-15d, bukti P-9= bukti TI-16a, bukti TI-16b, bukti TI-16c, bukti P-10= bukti TI-16d, bukti TI-17a, bukti P-11= bukti TI-17b, bukti P-12= bukti TI-17c, bukti P-13= bukti TII-15. Bahwa Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada Pasal 18 dan Pasal 19 Permen ESDM No. 41 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menerbitkan objek sengketa dan mencantumkan terdapat



kekurangan penyeteroran PNBP oleh Wajib Bayar (PT Bayas Biofuels *in casu* Penggugat untuk tahun 2018 s.d Agustus 2021 sebesar Rp. 477.424.614.792,00 adalah didasarkan pada bukti P-6= bukti TI-15a, bukti TI-15b, bukti P-7= bukti TI-15c, bukti P-8= bukti TI-15d, bukti P-9= bukti TI-16a, bukti TI-16b, bukti TI-16c, bukti P-10= bukti TI-16d, bukti TI-17a, bukti P-11= bukti TI-17b, bukti P-12= bukti TI-17c, bukti P-13= bukti TII-15 sebagai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Permen ESDM No. 41 Tahun 2018. Bahwa seharusnya dasar hukum yang fundamental dalam pengadaan Biodiesel yang menjadi kewajiban Penggugat adalah berdasarkan sebuah perjanjian, antara PT. Pertamina (Persero) dengan Penggugat, bukan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disebut adanya sanksi dan denda khususnya Pasal 16 Lampiran A jo. Pasal 3 Lampiran C dari Perjanjian (Vide lampiran A dan C merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian *a quo*) yang mengatur tentang sanksi dan denda tersebut disebutkan bahwa yang berhak mengenakan sanksi atau denda adalah Perusahaan *in casu* PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Bahwa berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menilai perjanjian pengadaan Biodiesel (*Fatty Acid Methyl & Estery*) sebagaimana tercantum dalam bukti P-5a, bukti P-5b= bukti TII-21a, bukti P-5d= bukti TII-21b, bukti P-5c= bukti TII-22, bukti P-5e= bukti TII-23 berlaku sebagai undang-undang bagi PT. Pertamina (Persero) dan Penggugat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam perjanjian sebagaimana tercantum dalam bukti P-5a, bukti P-5b= bukti TII-21a, bukti P-5d= bukti TII-21b, bukti P-5c= bukti TII-22, bukti P-5e= bukti TII-23 telah tercantum PT Pertamina (persero) yang berhak memberikan denda atau



sanksi kepada Penggugat. Bahwa bersifat *lex specialis derogat lex generalis* artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Bahwa oleh karena itu, Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral yang memberikan sanksi kepada Penggugat yang memberi sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat merupakan pelanggaran atas asas *lex specialis derogat lex generalis*;

Menimbang, bahwa bukti P-6= bukti TI-15a, bukti TI-15b, bukti P-7= bukti TI-15c, bukti P-8= bukti TI-15d, bukti P-9= bukti TI-16a, bukti TI-16b, bukti TI-16c, bukti P-10= bukti TI-16d, bukti TI-17a, bukti P-11= bukti TI-17b, bukti P-12= bukti TI-17c, bukti P-13= bukti TII-15, di persidangan terungkap, Penggugat mengajukan Surat Direktur Utama PT. Darmex Biofuels ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 016/Permohonan/DBF/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Hal: Permohonan Keringanan PNBP Terutang Berupa Pembebasan (*vide* bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16). Bahwa dalam bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16 disampaikan alasan perseroan sedang dalam kondisi kesulitan likuiditas maka perseroan dengan ini memohon keringanan PNBP berupa keringanan pembebasan atas pokok PNBP terutang menjadi sebesar Rp. 0 serta keringanan atas sanksi administrative berupa denda yang akan timbul;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara bukan Pajak memperbolehkan Penggugat untuk mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada Instansi Pengelola PNBP *in casu* Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16 (*vide* Pasal 17 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2020). Bahwa permohonan Penggugat tersebut karena Penggugat kesulitan likuiditas (*vide* Pasal 17 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2020). Bahwa atas permohonan tersebut, Penggugat memohon kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan PNPB dalam bentuk pembebasan (*vide* Pasal 19 ayat (1) huruf d PP No. 59 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap, Penggugat dalam mengajukan permohonan tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Bahwa dokumen pendukung tersebut adalah sebagai berikut (*vide* bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16):

1. Laporan keuangan PT. Darmex Biofuels tanggal 31 Desember 2018 serta tahun yang terakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan PT. Darmex Biofuels untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan auditor independen;
3. Laporan keuangan PT. Darmex Biofuels untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan auditor independen;
4. Surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan PT. Darmex Biofuels;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14= bukti TII-19 diperoleh fakta hukum, atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat malah menerbitkan surat Nomor B-6931/MG.03/DMB/2022 tanggal 11 Agustus 2022 hal permintaan pertimbangan terkait permohonan keringanan PNPB terutang berupa pembebasan PT Bayar Biofuels, PT Darmex Biofuels dan PT Dabi Biofuels yang ditujukan kepada BPKP untuk melaksanakan pemeriksaan PNPB terutang pada PT Darmex Biofuels sesuai peraturan yang berlaku. Bahwa ketentuan Pasal 26 PP No. 59 Tahun 2020 mengatur Tergugat seharusnya melakukan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2020 dan selanjutnya Pimpinan Instansi Pengelola PNPB atau Pejabat Kuasa Pengelola PNPB *in casu* Tergugat wajib menerbitkan surat persetujuan atau Penolakan keringanan PNPB yang diajukan oleh Wajib Bayar *in casu* PT. Darmex Biofuels;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) PMK No. 206 Tahun 2021 dijadikan dasar oleh Tergugat untuk

Halaman 109 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pemeriksaan PNBPN terkait permohonan keringanan PNBPN kepada BPKP. Bahwa Pengadilan berpendapat pemeriksaan PNBPN oleh BPKP tidak bersifat wajib namun Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi Instansi Pemeriksa dan persetujuan Menteri. Bahwa Tergugat seharusnya menerbitkan surat persetujuan atau Penolakan keringanan PNBPN yang diajukan oleh Wajib Bayar *in casu* Penggugat bukan malah meminta pemeriksaan oleh BPKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 PP No. 59 Tahun 2020 dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) PMK No. 206 Tahun 2021, atas permohonan Penggugat (bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16), Tergugat melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN. Bahwa Tergugat wajib menerbitkan surat persetujuan atau Penolakan keringanan PNBPN yang diajukan oleh Wajib Bayar. Namun di persidangan Tergugat malah melakukan permintaan pemeriksaan PNBPN terkait permohonan keringanan PNBPN kepada BPKP. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam tahapannya telah mengandung cacat prosedur formal karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 PP No. 59 Tahun 2020 dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) PMK No. 206 Tahun 2021;

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel. Bahwa Tergugat dalam objek sengketa menyampaikan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman **110** dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP terdapat kekurangan penyetoran PNPB oleh Wajib Bayar (PT. Darmex Biofuels) untuk tahun 2018 s.d Agustus 2021 sebesar Rp. 477.424.614.792,00. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, BPKP merekomendasikan kepada Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap berdasarkan bukti P-14= bukti TII-19 diperoleh fakta hukum bahwa sebagian angka rasio PT Darmex Biofuels atas laporan keuangan tahun 2021 (*audited*) berada di bawah rata-rata angka rasio standar Perusahaan sejenis. Bahwa rasio profitabilitas menunjukkan angka tingkat keuntungan dalam usaha PT Darmex Biofuels jauh berada di bawah standar Perusahaan sejenis. Bahwa rasio likuiditas PT Darmex Biofuels menunjukkan kecukupan rasio kas asset lancar dalam menutup kewajiban jangka pendek namun rasio kas menunjukkan komposisi kas dalam posisi asset lancar sangat kecil untuk menutup pos kewajiban jangka pendek Perusahaan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum status izin usaha niaga PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat dihentikan sementara sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor T-2648/EK.05/DJE/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain mulai tanggal 3 Agustus 2022. Bahwa PT Darmex Biofuels dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuels*) sebagai bahan bakar lain. Bahwa atas pengenaan sanksi tersebut, PT Darmex Biofuels wajib menghentikan seluruh kegiatan usaha niaga bahan bakar hingga PT Darmex Biofuels telah menyelesaikan segala kewajiban berupa pelunasan pokok PNPB dan denda keterlambatannya sehingga PT Darmex Biofuels mengajukan permohonan keringanan berupa pembebasan (*vide* bukti P-18= bukti TI-18= bukti TII-16);

Halaman 111 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14= bukti TII-19 diperoleh fakta hukum pada tanggal 27 Oktober 2022 telah ada kunjungan lapangan ke pabrik PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi KM. 27, Bekasi Utara, Bekasi. Bahwa pabrik PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat masih beroperasi namun tidak lagi memproduksi FAME. Kegiatan operasi yang dilakukan terbatas pada pemantauan status tangka penyimpanan FAME milik PT Darmex Biofuels. Bahwa selain itu, terdapat persediaan FAME sekitar 14.850.000 liter dalam tangka fasilitas pengolahan milik PT Darmex Biofuels;

Menimbang, bahwa pendapatan sementara pabrik PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat hanya bersumber dari penjualan sisa *by product fame* yaitu *glycerine*. Bahwa PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat sudah mulai melakukan pengurangan pegawai besar-besaran karena turut terdampak dengan tidak beroperasinya pabrik PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat. Bahwa PT Darmex Biofuels *in casu* Penggugat sudah menyatakan keberatan terkait hasil perhitungan sanksi administrasi denda atas ketidakpatuhan mandatori biodiesel;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan objek sengketa telah ditetapkan terdapat kekurangan penyetoran PNBPN oleh Wajib Bayar (PT Darmex Biofuels) untuk tahun 2018 s.d Agustus 2021 sebesar Rp. 477.424.614.792,00. Bahwa Tergugat dalam menetapkan hal tersebut, apakah telah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2020 yang mengamanatkan Penetapan PNBPN Terutang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN ataukah laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar ataukah putusan pengadilan dan/atau sumber lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap hal yang di luar kemampuan PT Darmex Biofuels dalam memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian. Bahwa terungkap juga kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban sanksi administratif. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa melakukan verifikasi dan/atau monitoring atau pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan ketentuan

Halaman 112 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2020 tentu akan mempertimbangkan penyebab Penggugat tidak memenuhi perjanjian dan kemampuan membayar perusahaan dalam bentuk kas adalah sangat kecil karena aset lancarnya didominasi oleh piutang dan persediaan. Sedangkan PNBPN yang harus disetor adalah dalam bentuk sehingga perlu dipertimbangkan keringanan berupa pembebasan dengan memperhatikan aspek keberlangsungan perusahaan (*going concern*). Bahwa Tergugat wajib mempertimbangkan dengan terbitnya objek sengketa apakah kondisi perusahaan apakah masih melakukan kegiatan usaha atau tidak sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat seharusnya menetapkan persetujuan keringanan berupa pembebasan;

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat. Bahwa Tergugat karena berpedoman pada asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik maka para pihak didengar penjelasannya mengenai kondisi perusahaan apakah masih melakukan kegiatan usaha atau tidak. Bahwa para pihak diberikan kesempatan pula untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya masing-masing pihak

Halaman 113 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNB dan Denda atas Ketidapatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021;

Halaman **114** dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak mencabut objek sengketa berupa Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNPB dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 tersebut, ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan:

- Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

Halaman **115** dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan **Pasal 72 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sedang;
- Pasal 81 : (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak mencabut objek sengketa berupa Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021 tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf l : mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b : Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;
- Pasal 7 : Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling larna 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan



oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

- Pasal 9 ayat (2) : Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat *in casu* Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka

Halaman 118 dari 120 halaman, Putusan Nomor 291/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3054/MG.03/DMB/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel pada PT Darmex Biofuels Tahun 2018 s.d. Agustus 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, ANDI FAHMI AZIS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MADERUMPU, S.H., M.H., dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.



Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 74.000,00
4. Lain-lain	Rp. 66.000,00
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Leges Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<hr/> Rp 335.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);